




P U T U S A N

Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PENGGUGAT** dan rekan, Advokat yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, sesuai surat kuasa tanggal 30 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 75/AD/197/G/15 tanggal 10 Pebruari 2015; Sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **10 Februari 2015** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.** Tanggal **10 Februari 2015** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/03/X/1993;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di:
 - a. Dirumah orang tua Penggugat **KABUPATEN MADIUN** selama 4 tahun (mulai tahun 1993 hingga tahun 1997);
 - b. Kemudian selama 4 tahun, sejak tahun 1998 hingga tahun 2002 Penggugat bekerja di Singapura sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama di **KABUPATEN MADIUN**;
 - c. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 1 tahun (sejak tahun 2002 hingga tahun 2003);
 - d. Kemudian selama 2 tahun, sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 bekerja di Malaysia sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama;
 - e. Kemudian tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 1 tahun (sejak tahun 2005 hingga tahun 2006);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kemudian sejak tahun 2006 sampai sekarang Penggugat bekerja di Hongkong, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) anak Perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Lahir pada tanggal 05 September 1995 (umur 19 Tahun) dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun **sejak sekitar bulan Agustus 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah**, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah: **Faktor Ekonomi**, yakni semenjak kepulangan Penggugat ke Indonesia dari kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita dari Malaysia, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi isterinya yakni Penggugat, hingga pada akhirnya sekira sejak 6 Desember 2006 Penggugat atas izin Tergugat memutuskan kembali untuk mencari nafkah sendiri dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, hal ini Penggugat lakukan karena kebutuhan ekonomi yang semakin menghimpit dan demi masa depan anak;
5. Bahwa selain faktor ekonomi, penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita nomor 4 (empat) adalah: sejak sekira akhir tahun 2009 **Tergugat tidak lagi Perhatian dan Mengabaikan Penggugat**, yang mana perilaku Tergugat tersebut dipicu oleh kedekatan Tergugat dengan Adik Kandung Penggugat yang bernama **SUPRININGSIH** dan terkait perilaku tersebut, Penggugat seringkali menegur Penggugat,

Hal. 3 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



namun Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat dan bahkan malahan memarahi Penggugat;

6. Bahwa dalam keadaan seperti itu Penggugat sejak tahun 2006 telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena saat itu anak-anak masih kecil dan masih memerlukan perhatian dari orang tuanya;
7. Bahwa namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran semakin menjadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Agustus 2013 di saat Penggugat cuti kerja yang kedua dari Hongkong antara Penggugat dan Tergugat bertikai masalah yang sama yakni: tentang perilaku Tergugat yang sering keluar berdua dengan Adik Kandung Penggugat disaat Penggugat bekerja di Luar Negeri dan Tergugat tidak mau merubahnya bahkan pernah menyatakan tidak lagi cinta dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar pernikahannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya **"kemandlaratan / kesulitan itu harus di lenyapkan."** (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad SAW yang artinya: **"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"** (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya, Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "***suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang *amar*-nya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Thalak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT ASLI (AIm)**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI (AIm)**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. MISWAN, SH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 5 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Tergugat hanya hadir sekali kali yaitu pada sidang kedua dan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan dan pendapat dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tempat **KABUPATEN PONOROGO**;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1993 sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nikah pernikahan dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan Nomor Register : 279/03/X/1993;
- bahwa, saksi telah memeriksa keabsahan pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto kopi Register Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 279/03/X/1993 tanggal 02 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1993 dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak;
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun (mulai tahun 1993 hingga tahun 1997), kemudian selama 4 tahun, sejak tahun 1998 hingga tahun 2002 Penggugat bekerja di Singapura sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 1 tahun (sejak tahun 2002 hingga tahun 2003), kemudian selama 2 tahun, sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 bekerja di Malaysia sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 1 tahun (sejak tahun 2005 hingga tahun 2006);
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Agustus 2006 mulai goyah dan memuncak pada bulan Agustus 2013 disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi;

Hal. 7 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI III PENGGUGAT** , umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Paman Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah 22 tahun yang lalu dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak;
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun (mulai tahun 1993 hingga tahun 1997), kemudian selama 4 tahun, sejak tahun 1998 hingga tahun 2002 Penggugat bekerja di Singapura sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 1 tahun (sejak tahun 2002 hingga tahun 2003), kemudian selama 2 tahun, sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 bekerja di Malaysia sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 1 tahun (sejak tahun 2005 hingga tahun 2006);
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Agustus 2006 mulai goyah dan memuncak pada bulan Agustus 2013 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang masih Saudara Penggugat;
- bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. MISWAN, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten

Hal. 9 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Register Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 02 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sejak bulan Agustus 2006 dan memuncak pada bulan Agustus 2013 disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang kedua dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI II PENGGUGAT** dan **SAKSI III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1 tahun 7 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan

Hal. 11 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Syakban 1436 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri.** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammady, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ghulam Muhammady, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 991.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put. 0197/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)